



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA TRASAN

Alamat Jalan Raya Kaliangkrik Magelang Km 3 Kode Pos 56151 Telp. (0293) 310111

SURAT EDARAN

Nomor : 140/29/07/2022

Tentang

**Pelaksanaan Kegiatan di Bulan Ramadhan
Dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H
di Desa Trasan Kecamatan Bandongan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Sehubungan dengan perkembangan pandemi Covid-19, di wilayah Kabupaten Magelang khususnya dan di wilayah negara kita pada umumnya, sudah menurun dan mereda.
2. Dengan berdasarkan Instruksi Presiden No : 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta Peraturan Bupati Magelang No : 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang serta Surat Edaran Bupati Magelang Nomor : 443.5/644/01.01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Penengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magelang, sementara di Kabupaten Magelang masuk level 2.
3. Berkaitan dengan perkembangan situasi Pandemi Covid-19 di wilayah Kecamatan Bandongan pada khususnya yang sedang menuju ke arah situasi yang membaik, serta capaian vaksinasi dosis lengkap sudah mencapai 73,2% maka perlu tetap dijaga kewaspadaan dan kehati-hatian semuan lapisan masyarakat.
4. Sesudah mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam musyawarah di Sekretariat Masjid Baitul Muttaqin Desa Trasan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022.

Dengan ini disampaikan kepada segenap warga masyarakat Desa Trasan bahwa :

- a. Pelaksanaan kegiatan sholat tarawih dan tadarus di masing-masing lingkungan dusun maupun RT dilaksanakan seperti biasa dan tetap menjaga kondisi kesehatan masing-masing.
- b. Kegiatan pedagang-pedagang di **malam selikuran** di area halaman masjid Jami' Baitul Muttaqin dan kawasan jalan Desa Trasan untuk tahun 2022 dilaksanakan kembali seperti semula dan diupayakan mematuhi protokol kesehatan.
- c. Kepada semua warga lingkungan dusun masing-masing diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan **malam selikuran**.
- d. Kegiatan i'tikaf di masjid Jami' Baitul Muttaqin di malam ganjil 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan tetap dilaksanakan seperti biasa dengan menjaga kondisi kesehatan masing-masing dan mematuhi protokol kesehatan.

- e. Dalam kegiatan malam Nuzulul Qur'an (Senin, 18 April 2022) dimohon kepada seluruh jama'ah disetiap mushola dan masjid di Desa Trasan untuk melaksanakan tadarus Al-Qur'an secara bersama-sama mengkhawatirkan 30 juz ba'da sholat tarawih dan memohon do'a kepada Allah SWT agar semua dikaruniai keselamatan hidup dan virus Covid-19 segera lenyap dari muka bumi ini.
- f. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawwal 1443 H dilaksanakan sebagaimana biasa di masjid-masjid dengan mematuhi protokol kesehatan dan memberi ruang tersendiri bagi warga pemudik dari luar kota dan kegiatan silaturahmi antar warga di hari raya dilaksanakan sebagaimana biasa dengan mematuhi protokol kesehatan.
- g. **Dilarang membuat, menyimpan dan membunyikan petasan, balon, dan lainnya** demi menjaga kondifitas dan ketentraman masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar masyarakat desa Trasan dapat memaklumi, memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam mnegatasi pandemi Covid-19 di negara Republik Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Satgas Covid-19 Kab. Magelang
3. Camat Bandongan
4. Kapolsek Bandongan
5. Danramil Bandongan
6. Puskesmas Bandongan
7. Arsip